



AS
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JI. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421 1/493

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Karanganyar Nomor : 01/PCA/D/II/2014 tanggal 2 September 2014 perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah yang diajukan Pimpinan Cabang Aisyiyah Karanganyar perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Nama : KB " AISYIYAH "

Alamat : Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 1 Juni 2009

Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Karanganyar

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Camat Karanganyar;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Karanganyar;
3. Kepala Kelurahan Karanganyar;
4. Arsip.